

Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi

by Lintang Sesarie

Submission date: 22-Aug-2025 08:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2733164843

File name: Pengaruh_pengetahuan_perpajakan_dan_sanksi_Pajak.pdf (2.94M)

Word count: 3699

Character count: 24263

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan
Banyuraden Kabupaten Sleman)**

2
Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

LINTANG SESARIE

202301012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S-1)
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sumber penyokong keuangan pemerintah, pajak memiliki peran esensial dalam mengembangkan perekonomian sekaligus kesejahteraan sosial secara bersamaan. Mardiasmo (2019) mengungkapkan bahwa pajak ialah pungutan yang dipaksakan dari rakyat kepada kas negara tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan publik. Diantara berbagai jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk pajak yang memiliki potensi dalam menjalankan roda pemerintahan demi terwujudnya kemakmuran rakyat. PBB dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PBB-P2 untuk pedesaan dan perkotaan, dan PBB-P3 untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yang keduanya dibebankan kepada subjek pajak orang pribadi atau badan terhadap objek pajaknya (Lado, 2023).

PBB-P2 seperti rumah tinggal, bangunan usaha, dan lain sebagainya pada awalnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat, namun sejak ditetapkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memasrahkan seutuhnya otoritas PBB-P2 pada Pemerintah Daerah. Menurut Lestari (2015), dengan adanya aturan tersebut pemerintah daerah menerima tambahan pendapatan, dari semula hanya tujuh jenis pajak menjadi sebelas jenis pajak diantaranya adalah PBB-P2. Dengan demikian, penerimaan PBB-P2 seutuhnya didapatkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat menambah besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada masa pemerintah pusat memegang kendali atas PBB-P2, bagian yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota hanya sebanyak 64,8%. Setelah adanya perubahan ini, seluruh pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2 diterima seutuhnya oleh kas Pemerintah Daerah, karenanya secara relevan mampu menambah PAD tersebut (Fitri, 2014). Oleh sebab itu, setiap daerah mempunyai hak untuk menambah dan memaksimalkan

PBB di daerah tersebut. Di sisi lain, PBB-P3 seperti perkebunan sawit, pertambangan emas, dan lain sebagainya masih tetap dipungut oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk membantu memaksimalkan PBB, baik PBB-P2 maupun PBB-P3 diperlukan kepatuhan dari para wajib pajak selama membayar PBB (Rumui *et al.*, 2023).

Ghassani (2017) menyatakan tanggung jawab perpajakan masyarakat Indonesia masih banyak yang belum terpenuhi. Direktur Jenderal Pajak (DJP) menyatakan hal ini dikarenakan rendahnya keyakinan warga negara kepada DJP, rendahnya pemberlakuan aturan perpajakan, pengetahuan perpajakan yang minim, serta kesadaran wajib pajak yang kurang berimbas pada ketidaktahuan mengenai ketentuan perpajakan. Lado (2023) juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki hambatan dalam melakukan pemungutan PBB, karena para wajib pajak masih kurang patuh dan tidak mengetahui bentuk imbalan dari pembayaran pajak. Pada pembayaran PBB di Banyuraden, masih terdapat masalah realisasi penerimaan PBB karena belum menjangkau targetnya. Berikut ini merupakan data penerimaan PBB tahun 2020-2022 Kalurahan Banyuraden.

8
Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
59
Kalurahan Banyuraden 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	972.295.068	673.036.855	69,22%
2021	956.721.050	702.390.011	73,42%
2022	1.031.515.883	799.299.017	77,49%

Sumber: BPS Kab. Sleman, diolah

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menemukan persentase realisasi penerimaan PBB di Kalurahan Banyuraden mengalami peningkatan. Meskipun persentase realisasi meningkat tiap tahunnya, target penerimaan PBB di Kalurahan Banyuraden masih belum tercapai seluruhnya. Situasi

tersebut kemungkinan disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih minim. Kondisi ini berkaitan dengan pendapat Weol *et al.* (2023) yang mengatakan faktor penyebab rendahnya penerimaan PBB yakni wajib pajak yang malas membayar pajak, pengetahuan tentang PBB sangat kurang, serta sebagian wajib pajak berdomisili di daerah lain yang menyebabkan ketidakpatuhan membayar pajak.

Menurut Rahayu *et al.* (2023), beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan pajak diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, juga kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan ditafsirkan menjadi seberapa luas wawasan yang dipahami wajib pajak mengenai cara mereka menjalankan tanggung jawab perpajakan. Apabila aturan perpajakan dipahami dengan benar, maka wajib pajak senantiasa memberikan upaya dalam menaati peraturannya. Sehingga wajib pajak akan melaksanakan tanggungjawabnya tepat waktu (Ermawati, 2018). Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB (Ainun *et al.*, 2022; Dewi & EDT, 2024; Kirom & Dhanirizka, 2025). Hal ini dikarenakan dengan pengetahuan perpajakan akan mampu menimbulkan keyakinan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, sebab telah mengetahui langkah pembayaran dan mengetahui tujuan adanya pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan negara serta menumbuhkan kemakmuran masyarakat (Sulistiyowati & Ratnawati, 2023). Namun, temuan tersebut berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyebutkan pengetahuan perpajakan sebaliknya tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Lologau, 2024; Malendes *et al.*, 2024; Yuliansyah *et al.*, 2019). Keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan baik didapat dari pendidikan, pelatihan, dan sejenisnya, tidak dapat memastikan terpatuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Fitrianingsih *et al.*, 2018).

Di sisi lain, sanksi pajak digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi peraturan dan tidak

mengingkari pemenuhan kewajiban perpajakan mereka (Rahayu, 2017). Beberapa penelitian terdahulu mengutarakan jika sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Any & Fuadah, 2024; Arrasi *et al.*, 2022; Kirom & Dhanirizka, 2025). Kondisi ini disebabkan oleh wajib pajak yang merasa terbebani dan takut adanya sanksi yang merugikan. Sanksi yang dilaksanakan secara adil, tegas, dan tepat bagi masyarakat akan mendorong maksimalisasi tingkat kepatuhan membayar pajak (Any & Fuadah, 2024). Keadaan ini bertentangan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menerangkan jika sanksi pajak tidak berpengaruh akan kepatuhan wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018; Lologau, 2024; Yuliansyah *et al.*, 2019). Wajib pajak tidak merasa jera ketika melanggar peraturan yang ada sebab sanksi pajak hanya sekadar legalitas peraturan, sedangkan pengingkaran pajak belum diatasi secara nyata oleh yang berwenang (Savitri *et al.*, 2023).

Kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebagai moral untuk andil dalam membantu pembangunan Negara atau Daerah, upaya dalam menaati seluruh aturan yang ada, serta sifatnya menuntut wajib pajak (Hidayat & Gunawan, 2022). Beberapa peneliti sebelumnya menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ainun *et al.*, 2022; Dewi & EDT, 2024; Kirom & Dhanirizka, 2025; Lologau, 2024; Malendes *et al.*, 2024). Keberhasilan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran tersebut dapat ditingkatkan melalui pemahaman tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari membayar pajak, seperti penggunaan hasil penerimaan pajak yang digunakan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana publik (Putri & Wibowo, 2021). Kesadaran wajib pajak yang baik juga berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Selain itu, dorongan eksternal berupa sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak dan adanya penyuluhan tentang tata cara perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak (Hamdiyah *et*

al., 2024). Hal tersebut diduga dapat memiliki ¹ pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Melihat fenomena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang inkonsisten, membuat peneliti merasa termotivasi untuk menyusun model penelitian baru dengan menambahkan variabel pemoderasi untuk menjawab inkonsistensi tersebut, dan pemilihan kesadaran wajib pajak menjadi variabel moderasi membuat kontras di antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian lanjut berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Banyuraden Kabupaten Sleman)”.

³² B. Rumusan Masalah

Didasari oleh latar belakang di atas, dapat diringkas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?
3. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?
4. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disajikan, tujuan utama penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.
3. Mengetahui kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.
4. Mengetahui kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditargetkan memiliki potensi untuk meningkatkan wawasan mengenai perpajakan, utamanya seputar pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak PBB akan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memberikan pandangan baru dan dapat menginspirasi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalurahan Banyuraden

Penelitian ini ditargetkan memiliki potensi untuk mengoptimalkan pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan serta sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden. Sehingga dengan pemahaman tersebut, dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk peningkatan tingkat kepatuhan.

a. **Bagi masyarakat**

Seiring dengan adanya penelitian ini, harapannya dapat memberi motivasi bagi masyarakat Kalurahan Banyuraden dalam memenuhi bagian dari tanggungjawabnya sebagai masyarakat Indonesia dengan melunasi kewajiban membayar PBB sesuai pada waktunya.

b. **Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini, harapannya mampu memberi peneliti pemahaman dengan cara mengaplikasikan teori yang didapatkan selama menjalani masa studi.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian pada fenomena utama, dan untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas sehingga mengakibatkan kesalahan penafsiran atas simpulan yang dihasilkan. Fokus penelitian ini terbatas pada:

1. Pengaruh aspek ⁶⁰ yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB, diteliti melalui variabel pengetahuan perpajakan serta sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai pemoderasi.
2. Subjek yang diteliti merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB Kalurahan Banyuraden.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain yang akan diterapkan pada penelitian ini ialah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif ialah model yang memiliki makna memvisualkan atau mendeskripsikan kejadian pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2019). Sedangkan, metode penelitian yang akan digunakan merupakan metode survei. Menurut Priadana & Sunarsi (2021), penelitian metode survei adalah penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi ataupun data yang akurat dan faktual dari lapangan. Sedangkan, sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan data primer yang dihimpun peneliti secara eksklusif via kuesioner untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kalurahan Banyuraden, adapun waktu penelitian dilaksanakan seperti yang tertera dibawah ini:

Tabel 3. 1 Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Persetujuan judul	■						
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■			
3	Bimbingan	■	■	■	■	■	■	
4	Seminar Proposal				■			
5	Penghimpunan Data					■		
6	Pengelolaan Data						■	
7	Seminar Hasil						■	
8	Yudisium							■

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	Pengetahuan perpajakan menurut Mardiasmo (2019) didefinisikan sebagai suatu hal yang jelas dan dipahami tentang hukum pajak yang materil maupun formil.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia c. Pengetahuan mengenai fungsi pajak 	Skala <i>Likert</i> 1-5
Sanksi Pajak (X ₂)	Sanksi pajak adalah pertanggunggaan akan dipatuhinya peraturan perpajakan. Artinya, sanksi pajak berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran norma perpajakan (Mardiasmo, 2019).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan sanksi b. Pengindaran sanksi denda c. Kewajaran pemberian sanksi d. Penerapan sanksi 	Skala <i>Likert</i> 1-5
Kepatuhan (Y)	Menurut Siregar & Rahayu (2018) kepatuhan didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang mengikuti norma yang sudah ditetapkan dan tidak dilanggar.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan semua penghasilan b. Mengisi formulir pajak secara benar c. Mengetahui prosedur tahapan pelaporan d. Peraturan pajak yang seimbang e. Tarif selaras pada kemampuan wajib pajak 	Skala <i>Likert</i> 1-5
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai ketulusan untuk menyanggupi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan wajib pajak akan risiko 	Skala <i>Likert</i> 1-5

kewajiban serta memberi dorongan dalam membantu pembangunan negara dengan mencerminkan ketaatan dan mengaktualisasikan fungsi pajak dengan membayar pajak tepat waktu (Subarkah & Dewi, 2017).	pengindaran pajak b. Kegunaan pajak c. Pentingnya membayar pajak	
--	--	--

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ialah sekelompok objek maupun subjek yang dipilih peneliti untuk diamati dan dianalisis berdasarkan karakter spesifik yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, populasinya merupakan wajib pajak PBB di Kalurahan Banyuraden sebanyak 6.503 wajib pajak. Agar lebih efisien, peneliti menerapkan teknik pengambilan sampel dengan demikian tidak seluruh wajib pajak menjadi bagian dari subjek penelitian.

2. Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari keseluruhan populasi (Sugiyono, 2019). Sampel pada penelitian ini diambil dengan menerapkan teknik *purposive sampling*. Teknik ini ialah teknik pengambilan sampel dengan memilih subjek selaras pada kriteria yang telah disusun sebelumnya (Priadana & Sunarsi, 2021). Kriteria tersebut antara lain:

- a. Merupakan wajib pajak orang pribadi
- b. Pendidikan minimal SMA, SMK, atau sederajat
- c. Kepemilikan NPWP minimal satu tahun
- d. Memiliki objek kena pajak berupa tanah dan/atau bangunan

- e. Pernah mengikuti penyuluhan perpajakan minimal satu kali.

Menurut Sugiyono (2019), jumlah sampel yang layak diolah dalam penelitian ialah antara 30 hingga 500. Apabila penelitian menggunakan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi berganda) dalam analisisnya, maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik kuesioner dimanfaatkan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Penelitian langsung dilakukan oleh peneliti dengan memberikan kuesioner terhadap responden yang merupakan wajib pajak PBB Kalurahan Banyuraden, selanjutnya peneliti akan memberikan penjelasan secara singkat kepada responden mengenai cara mengisi kuesioner yang telah diberikan, kemudian responden akan diberikan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut.

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Ghozali (2018) mendefinisikan statistik deskriptif sebagai metode statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran dari sekumpulan data, terdiri dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Demi menilai sah ataupun sudah validnya suatu kuesioner, dilakukan adanya uji validitas. Pengujian yang akan dikerjakan pada penelitian ini dengan memanfaatkan program analisis statistik SPSS melalui alat uji *factor analysis*. Data bisa disimpulkan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel untuk dikerjakan analisis faktor (Ghozali, 2018). Instrumen valid mengisyaratkan jika alat uji yang diterapkan untuk mengumpulkan data itu valid (Sugiyono, 2019).

b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2019) mengungkapkan jika uji reliabilitas merupakan media pengukur seberapa jauh konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan dengan objek yang sama, sehingga menciptakan data yang serupa. Reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan metode *Cronbach's alpha* melalui hasil olah data melalui program SPSS. Apabila nilai koefisien *alpha* > dari 0,6, maka dapat dinyatakan reliabel (Ghozali, 2018).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berperan dalam meneliti sebaran data mewakili populasi dan terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas menerapkan uji *Kolmogorov Smirnov*. Ketentuannya ialah dengan pengujian dua sisi yang dikerjakan melalui perbandingan signifikansi hasil uji (*p-value*) atas taraf signifikan sebesar 0,05. Maknanya, bila signifikansi data > 0,05, bisa disebut terdistribusi normal. Namun jika signifikansi data < 0,05, data bisa disebut terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan kondisi terdapatnya hubungan linear kuat ataupun mendekati antara variabel bebas dalam model regresi. Suatu model regresi dinyatakan terjadi multikolinieritas apabila terdapat fungsi linear yang sempurna dari beberapa maupun seluruh variabel bebas di dalam model tersebut. Tanda adanya multikolinieritas dapat ditinjau dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Jika nilai *VIF* < 10 dan *Tolerance* > 0,1 maka dapat disimpulkan tidak ada masalah multikolinieritas (Ghozali, 2018).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk memeriksa tidak terjadinya kesamaan varian antara pengamatan. Penelitian ini menerapkan uji *Glesjer* yang dikerjakan melalui regresi variabel bebas akan nilai *absolute residual*. *Residual* ialah selisih antara nilai variabel bebas dan nilai variabel bebas yang diprediksi, *absolute* ialah nilai mutlaknya (nilai positif semua). Tidak akan terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05 (Mardiatmoko, 2020).

38

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Regresi Linier berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linear antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y). Metode ini memungkinkan untuk memahami bagaimana perubahan nilai variabel bebas mempengaruhi nilai variabel terikat, serta memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas (Ghozali, 2018). Persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- α : Konstanta
- Y : Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
- X_1 : Variabel Pengetahuan Perpajakan
- X_2 : Variabel Sanksi Pajak
- e : Toleransi Kesalahan

b. *Moderate Regression Analysis (MRA)*

Ghozali (2018) mengatakan bahwa analisis regresi berganda dipergunakan demi mendapat koefisien regresi yang selanjutnya digunakan dalam penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis yang telah dibuat. *Moderated Regression Analysis (MRA)* akan diterapkan pada penelitian ini. *MRA* ataupun uji interaksi adalah

teknik khusus yang memungkinkan adanya unsur interaksi dalam persamaan regresi (Ghozali, 2018). Penerapan analisis Model *MRA* pada penelitian ini didasari adanya variabel moderasi.

Penelitian ini memiliki tujuan dalam meninjau pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan serta sanksi pajak (variabel bebas) dan kepatuhan wajib pajak (variabel terikat) dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak (variable moderasi).

Persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1.Z + \beta_5 X_2.Z + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi

X_1 : Variabel Pengetahuan Perpajakan

X_2 : Variabel Sanksi Pajak

Z : Variabel Moderasi Kesadaran Wajib Pajak

$X_1.Z$: Interaksi antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kesadaran Wajib Pajak

$X_2.Z$: Interaksi antara Sanksi Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak

e : Toleransi kesalahan

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (*adj. R²*)

Adjusted R Square (adj. R²) merupakan koefisien determinasi yang sebelumnya disesuaikan, menandakan jika koefisien tersebut telah disesuaikan melalui pemasukkan total variabel serta ukuran sampel yang dipakai. Penggunaan koefisien determinasi yang disesuaikan dapat naik maupun turun sesuai terdapatnya tambahan variabel baru pada model.

b. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial (uji t) memiliki manfaat dalam memahami apakah setiap variabel bebas dari sisi individu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji ini diterapkan melalui perbandingan nilai t yang dihitung dengan nilai t tabel dalam signifikansi $\alpha = 0.05$.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang telah diolah menggunakan *software* SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi di Kalurahan Banyuraden. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 80 wajib pajak yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Berikut ini hasil deskripsi data dari para partisipan:

Tabel 4. 1 Data Statistik Responden

Kriteria	Keterangan	Jumlah	Persentase
Usia	a. 20-24	3	4%
	b. 25-35	19	24%
	c. 35-45	27	34%
	d. >45	31	39%
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	41	51%
	b. Perempuan	39	49%
Pendidikan	a. SMA/Sederajat	32	40%
	b. S-1	43	54%
	c. S-2	5	6%
	d. S-3	0	0%
Objek Kena Pajak	a. Tanah	40	50%
	b. Bangunan	20	25%
	c. Tanah dan Bangunan	20	25%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan data karakteristik responden, diketahui bahwa dari segi usia, responden terdiri dari empat kategori dengan distribusi data sebanyak 4% responden berusia 20–24 tahun, 24% berusia 25–35 tahun, 34% berusia 36–45 tahun, dan sisanya 39% berusia di atas 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdiri dari usia yang beragam, sehingga memberikan pandangan yang variatif terkait persepsi dan pemahaman

perpajakan. Berdasarkan jenis kelamin dari 80 responden, jumlah responden laki-laki sebanyak 51% dan perempuan sebanyak 49%. Dilihat dari tingkat pendidikan, responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Sebanyak 40% merupakan lulusan SMA/ sederajat, 54% lulusan strata satu (S-1), dan 6% lulusan strata dua (S-2). Tingkat pendidikan yang variatif memberikan gambaran menyeluruh terkait pengaruh pendidikan terhadap pengetahuan perpajakan. Sementara itu, untuk objek pajak yang dimiliki, didapatkan responden yang memiliki objek kena pajak berupa tanah sebanyak 50% objek kena pajak berupa bangunan sebanyak 25% dan memiliki keduanya sebanyak 25%.

B. Hasil Analisis Penelitian

Uji analisis yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, MRA, uji R².

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi sekumpulan data yang terdiri atas nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi agar lebih efisien dan komunikatif.

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	80	17	30	25,11	3,138
Sanksi Pajak	80	18	40	32,10	4,836
Kepatuhan Wajib Pajak	80	24	50	41,88	5,117
Kesadaran Wajib Pajak	80	9	30	26,30	3,937
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data diolah (2025)

- Variabel Pengetahuan perpajakan (X1) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 17 sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dan rata-rata pengetahuannya sebesar 25,11, hal ini menandakan

bahwa secara rata-rata, responden memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup baik dan mendekati nilai maksimum. Standar deviasi 3,138 menunjukkan bahwa penyebaran data tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata.

- b. Variabel Sanksi pajak (X₂) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 40 dan rata-rata pengetahuan perpajakannya sebesar 32,10 menandakan bahwa rata-rata responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai sanksi pajak. Standar deviasi 4,836 menunjukkan bahwa ada variasi yang lebih besar dalam pemahaman responden mengenai sanksi pajak, ada responden yang sangat paham dan kurang paham.
- c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 24 sedangkan nilai maksimum sebesar 50 dan rata-rata pengetahuan perpajakannya sebesar 41,88, menandakan bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tinggi. Standar deviasi 5,117 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada responden sangat bervariasi, ada yang sangat patuh dan ada yang kepatuhannya dibawah rata-rata .
- d. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) bisa dideskripsikan bahwa memiliki nilai minimum 9 sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dan rata-rata pengetahuan perpajakannya sebesar 26,30 menandakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak cukup baik standar deviasi 3,937 menunjukkan bahwa sebaran data tidak terlalu bervariasi, cukup terkonsentrasi disekitar nilai rata-rata .

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memeriksa apakah kuesioner penelitian valid atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan

Analisis apabila r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan kuesioner dapat dikatakan valid.

Tabel 4.3 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R tabel	R Hitung	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.2199	0,589	Valid
	X1.2		0,634	
	X1.3		0,538	
	X1.4		0,765	
	X1.5		0,755	
	X1.6		0,629	
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.2199	0,550	Valid
	X2.2		0,408	
	X2.3		0,560	
	X2.4		0,628	
	X2.5		0,670	
	X2.6		0,724	
	X2.7		0,718	
	X2.8		0,716	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.2199	0,448	Valid
	Y.2		0,712	
	Y.3		0,717	
	Y.4		0,627	
	Y.5		0,516	
	Y.6		0,777	
	Y.7		0,704	
	Y.8		0,795	
	Y.9		0,688	
	Y.10		0,667	
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z.1	0.2199	0,721	Valid
	Z.2		0,838	
	Z.3		0,856	
	Z.4		0,884	
	Z.5		0,850	
	Z.6		0,856	

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji validitas pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang terdapat mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan memiliki hasil r hitung $>$ r tabel. Dapat diartikan seluruh pertanyaan pada empat variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya kuesioner penelitian, peneliti melakukan uji reliabilitas dengan mengacu pada nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4. 4 Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,714	0,60	Reliabel
Sansi Pajak	0,774	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,849	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,912	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ yang dapat diartikan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan variabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Suatu variabel dapat dikatakan normal apabila pada saat dilakukan uji *Kolmogorov Smirnov*, hasil *Asymp sig (2-tailed)* $> 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa distribusinya normal. Uji *Kolmogorov Smirnov* yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 5 Uji Kolmogorov Smirnov

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>	<i>Level of Significant</i>	Keterangan
0,127	0,05	Normal

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, didapati bahwa hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* diperoleh sebesar 0,197 yang menunjukkan lebih dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa uji normalitas pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui adanya korelasi antara varibel bebas, dapat dilihat berdasarkan nilai *tolerance* dan *VIF*. Apabila tidak terjadi korelasi maka *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 .

Tabel 4. 6 Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0,720	1,388
Sanksi Pajak	0,752	1,329
Kesadaran Wajib Pajak	0,696	1,437

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan uji multikolinieritas tersebut, masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 0,10 dan *VIF* kurang dari 10. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2018), cara memastikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glesjer* yaitu dengan meregresikan nilai variabel residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 7 Uji *Glesjer*

Variabel	Sig.	Nilai Kritis
Pengetahuan Perpajakan	0,513	0,05
Sanksi Pajak	0,070	0,05
Kesadaran Wajib Pajak	0,366	0,05

Sumber: Data diolah (2025)

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glesjer* tersebut, didapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,513 > 0,05$, variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi $0,70 > 0,05$, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,366 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 8 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien
Konstanta	12.308
Pengetahuan Perpajakan	0.735
Sanksi Pajak	0.346

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier berganda yang dijelaskan seperti berikut ini:

$$Y = 12.308 + 0,735X_1 + 0,346X_2$$

Persamaan nilai konstantanya adalah 12.308, yang menandakan jika variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak diasumsikan 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 12.308. Selain itu, koefisien variabel pengetahuan perpajakan diketahui sebesar 0,735 mengartikan setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,735. Selanjutnya, koefisien variabel sanksi pajak diketahui sebesar 0,346 menandakan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,346.

5. Uji t

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 4. 9 Uji t

Variabel	Tingkat Sig.	t Tabel	t Hitung	Hasil Sig.	Ket. Hipotesis
Pengetahuan Perpajakan	0,05	1,992	4,782	0,001	H1 Diterima
Sanksi Pajak	0,05	1,992	3,470	0,001	H2 Diterima

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, nilai t hitung diketahui sebagai berikut:

Hasil t hitung berdasarkan rumus $t = a / (n - k - 1)$

$a =$ nilai probabilitas ; $n =$ jumlah sampel ; $k =$ jumlah variabel

$= 0,05 ; 80 - 4 - 1 = 75$; maka didapatkan t tabel 1,992

Dengan demikian, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai t hitung variabel pengetahuan perpajakan diketahui sebesar 4,782 lebih besar dari t tabel 1,992 dan signifikansi $< 0,05$ yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan sehingga H_1 diterima.
- b. Berdasarkan nilai t hitung variabel sanksi pajak diketahui sebesar 3,470 lebih besar dari t tabel 1,992 dan signifikansi $< 0,05$ yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sehingga H_2 diterima.

6. Hasil *Moderate Regression Analysis* (MRA)

MRA digunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya variabel moderasi dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Hasil analisisnya sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil *Moderate Regression Analysis* (MRA)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.765	16.833		-.164	.870
	Pengetahuan Perpajakan	.462	.601	.283	.768	.445
	Sanksi Pajak	.479	.508	.453	.943	.349
	Kesadaran Wajib Pajak	1.082	.630	.833	1.717	.090
	Pengetahuan Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak	-.001	.023	-.040	-.059	.953
	Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak	-.012	.019	-.472	-.601	.550

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan MRA sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -2,765 + 0,462X_1 + 0,479X_2 + 1,082Z - 0,001X_1*Z - 0,012X_2*Z$$

- a. Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -2,765 berarti bahwa apabila pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai nol, akan mengakibatkan penurunan kepatuhan pajak sebesar 2,765.
- b. Diketahui nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,090 > 0,05$ yang menandakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi pengetahuan perpajakan dengan kesadaran sebesar $0,953 > 0,05$ yang menandakan bahwa interaksi antara kedua variabel tersebut tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H_3 ditolak.
- d. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi sanksi pajak dengan kesadaran sebesar $0,550 > 0,05$ yang menandakan bahwa interaksi antara kedua variabel tersebut tidak dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H_4 ditolak.

Kriteria dari hasil moderasi

- a. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi
Pada pengujian analisis regresi linier berganda (model pertama) diketahui bahwa pengetahuan perpajakan memiliki tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun setelah dilakukannya pengujian kedua pada MRA, didapatkan hasil signifikansi $0,953 > 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran memoderasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian analisis regresi linier berganda (model pertama) diketahui bahwa sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun setelah dilakukannya pengujian kedua pada MRA, didapatkan hasil signifikansi $0,550 > 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran memoderasi antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Koefisien Determinasi (Adj. R^2)

Koefisien determinasi berfungsi sebagai alat pengukur besaran pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi (Adj. R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.431	.416	3.909

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,416 yang menandakan variabel kepatuhan wajib pajak di Kalurahan Banyuraden 41,6% dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, dan 58,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi (Adj. R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801 ^a	.642	.617	3.165

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2025)

Di sisi lain, saat menggunakan MRA hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,617 yang menandakan variabel kepatuhan wajib pajak di Kalurahan Banyuraden 61,7% dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib

pajak, interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan kesadaran, dan interaksi antara sanksi pajak dengan kesadaran, kemudian 38,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dengan kata lain, terjadi penguatan *adjusted R²* dari tanpa kesadaran sebesar 41,6% menjadi 61,7% dengan kesadaran dan interaksinya.

C. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel pemoderasi.

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden

Berdasarkan hasil hipotesis pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,001 < 0,05$ yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden. Hal ini dikarenakan masyarakat Kalurahan Banyuraden mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang memudahkan mereka mendapatkan informasi bahwa pembayaran pajak PBB dapat dilakukan melalui bank, kantor pos dan Indomaret. Selain itu, wajib pajak Kalurahan Banyuraden mendapat informasi pembayaran pajak PBB melalui RT/RW setempat sehingga memberikan kemudahan untuk patuh atas kewajibannya. Hal ini konsisten dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi wajib pajak dalam mendorong perilaku patuh dalam membayar pajak (Ainun et al., 2022; Dewi & EDT, 2024; Kirom & Dhanirizka, 2025). Selain itu, Ghassani (2017) menyatakan tingkat pendidikan yang baik memberikan pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga terdapat pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian ini, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan S-1 sehingga memiliki pengetahuan yang cukup tentang dasar perpajakan seperti cara

mendaftar pajak, cara membayar pajak, mengetahui manfaat pajak, dan lain sebagainya. Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan membentuk sikap (*attitude*) positif wajib pajak terhadap kepatuhan karena dengan pengetahuan yang baik, masyarakat dengan mudah memahami ketentuan dan tata cara perpajakan, memahami prosedur pembayaran pajak, dan fungsi pajak sehingga dengan mematuhi perpajakan wajib pajak menilai hal tersebut sangat berarti dan bermanfaat bagi dirinya dan negara. Selain itu, pengetahuan memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik meyakinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban tanpa keraguan. Dengan demikian, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perpajakan, mereka cenderung lebih siap dan niat dalam menjalankan kewajibannya yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dalam pendekatan perspektif normatif dari *Compliance Theory*, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup termasuk ke dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative Commitment Through Morality*) yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap peraturan perpajakan, ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak, sistem perpajakan, dan fungsinya merasa dirinya memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan tanggung jawabnya karena dengan pengetahuan baik yang dimilikinya membuat wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden

Berdasarkan hasil hipotesis kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,001 < 0,005$ yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di

kalurahan Banyuraden. Hal ini dikarenakan masyarakat Kalurahan Banyuraden memahami adanya sanksi jika tidak membayar pajak PBB sehingga mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, wajib pajak di Kalurahan Banyuraden mengetahui adanya sanksi jika terlambat membayar pajak PBB sehingga membuat mereka patuh untuk membayar pajak tepat waktu dan nominal untuk menghindari kerugian pada diri sendiri. Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak yang diterapkan secara tegas akan memberikan dampak pada masyarakat untuk senantiasa membayar pajak. (Arrasi *et al.*, 2022; Dewi & EDT, 2024; Lubis & Sanulika, 2024; Malendes *et al.*, 2024). Dalam *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak termasuk kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) karena berperan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi niat wajib pajak dalam mematuhi pajak, di mana dengan adanya sanksi yang tegas kepada wajib dapat membuat wajib pajak merasa termotivasi untuk membayar pajak. Hal ini dapat memengaruhi kecenderungan individu dalam membayar pajak dan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dalam *Compliance Theory*, sanksi pajak termasuk ke dalam perspektif instrumental dan normatif, dari perspektif instrumental kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh perhitungan untung-rugi yaitu wajib pajak terdorong untuk mematuhi pajak agar terhindari dari kerugian sanksi yang merupakan konsekuensi dari penghindaran pajak. Sedangkan dari perspektif normatif sanksi pajak termasuk ke dalam komitmen normatif melalui legitimasi (*Normative Commitment Through Legitimacy*) yaitu wajib pajak percaya bahwa adanya aturan perpajakan dibuat oleh otoritas yang memiliki hak untuk mengatur sehingga adanya sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak merupakan suatu hal yang dapat dipahami. Oleh karena itu, dengan

adanya sanksi yang jelas dan tegas dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan.

3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan $0,953 > 0,05$ yang artinya kesadaran tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan sesuatu yang ada dalam diri wajib pajak meski tidak selalu tercermin dalam bentuk nyata. Pada penelitian ini, sebagian wajib pajak di Kalurahan Banyuraden tidak sadar jika PBB yang dibayarkan digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat Kalurahan Banyuraden tidak sadar jika kelancaran pembangunan daerah dapat terhambat jika mereka terlambat membayar PBB. Sejalan dengan penelitian Syaiful (2016) yang menyatakan bahwa ketepatan wajib pajak dalam membayar PBB bergantung pada kehadiran petugas pajak yang ditugaskan ke rumah mereka. Dengan kata lain, masyarakat hanya menunggu petugas pajak di rumah dan tidak ada kesadaran dalam diri untuk mencari informasi cara membayar pajak secara mandiri jika petugas pajak terlambat dalam memungut pajak. Dengan hal tersebut, kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya dorongan kesadaran diri untuk memperluas pengetahuan mengenai perpajakan, seperti mengikuti penyuluhan, update dengan peraturan terbaru, dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan tidak terpatuhinya peraturan perpajakan. Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk sikap (*attitude*) karena berkaitan dengan pemahaman dan penilaian dari dalam diri wajib pajak terhadap kewajibannya, sehingga dengan kesadaran yang cukup wajib pajak sadar pengetahuan perpajakan penting dan membentuk sikap positif

yang mendorong kepatuhan. Namun pada kenyataannya, kurangnya kesadaran wajib pajak menandakan mereka memahami perpajakan secara tidak optimal sehingga wajib pajak merasa tidak harus patuh sebab tidak adanya manfaat yang dirasakan dari kepatuhan yang dilakukan. Selain itu, kesadaran wajib pajak termasuk norma subjektif (*subjective norms*) yang merupakan keyakinan individu mengenai tekanan sosial yang dirasakan akan memiliki pengaruh⁵¹ dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Namun, kurangnya kesadaran dari sebagian wajib pajak dan tidak terasanya tekanan sosial positif dari orang di sekitarnya menyebabkan norma subjektif tidak cukup untuk mendorong wajib pajak patuh, dengan kata lain kurangnya kesadaran mengakibatkan pemahaman tentang urgensi pajak yang dimiliki wajib pajak kurang optimal dalam mendorong kepatuhan. Dalam perspektif normatif dari *Compliance Theory*, kesadaran termasuk dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative Commitment Through Morality*) yakni wajib pajak melaksanakan tanggung jawabnya dan menaati hukum karena hal tersebut dianggap sebagai suatu keharusan. Namun, pada kenyataannya wajib pajak memiliki kesadaran yang kurang, sehingga wajib pajak merasa moralitas dan tanggung jawab sosialnya tidak terealisasi dalam penggunaan pajak, dengan kata lain wajib pajak tidak yakin pajak digunakan secara efektif.

- ²³
4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil hipotesis keempat ditemukan bahwa tingkat signifikan $0,550 > 0,05$ yang artinya kesadaran tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Pada penelitian ini, sebagian wajib pajak di Kalurahan Banyuraden tidak sadar dengan

adanya risiko sanksi hukum jika menghindari membayar PBB. Akibatnya, meskipun peraturan mengenai sanksi telah diselenggarakan, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak banyak terpengaruh oleh kesadaran. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Senada dengan penelitian Hamdiyah et al. (2024) bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena ditemukan kurangnya kesadaran wajib pajak tentang konsekuensi menghindari pajak berupa adanya denda yang selalu bertambah setiap bulannya. Merujuk pada *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk sikap (*attitude*) yakni penilaian internal wajib pajak tentang perpajakan, di mana wajib pajak yang memiliki kesadaran yang baik menilai bahwa sanksi pajak adalah hal yang merugikan sehingga membentuk sikap positif dalam meningkatkan kepatuhan. Namun pada kenyataannya, kurangnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak menandakan mereka tidak secara maksimal meyakini bahwa sanksi dapat merugikan sehingga motivasi dan rasa tanggung jawab internal mereka tidak cukup mendorong kepatuhan. Selain itu, kesadaran wajib pajak termasuk norma subjektif (*subjective norms*) yang merupakan persepsi tentang tekanan sosial dari lingkungan sekitar berperan penting dalam mendorong kepatuhan. Namun, pada kenyataannya sebagian wajib pajak tidak sadar akan adanya sanksi yang diterima jika menghindari pajak, dan motivasi dari orang di sekitarnya yang kurang menyebabkan norma subjektif tidak cukup mendorong wajib pajak patuh, dengan kata lain kesadaran yang kurang mengakibatkan sanksi hukum tidak memberikan pengaruh yang optimal untuk mendorong kepatuhan. Dalam perspektif normatif dari *Compliance Theory*, kesadaran termasuk dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative Commitment Through Morality*) yakni wajib pajak melaksanakan tanggung jawabnya dan menaati

hukum karena hal tersebut dianggap sebagai suatu keharusan. Namun, ketidaksadaran terhadap adanya konsekuensi dari penghindaran pajak menandakan kurangnya moral dan tanggung jawab sosial yang ada pada diri wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, tanpa kesadaran yang cukup disertai dengan sikap positif wajib pajak, norma subjektif yang kuat dari lingkungan sosial, dan komitmen moral yang kokoh, sanksi pajak saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang menandakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kalurahan Banyuraden.
2. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang menandakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kalurahan Banyuraden.
3. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,950 > 0,05$ yang menandakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kalurahan Banyuraden.
4. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,550 > 0,05$ yang menandakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kalurahan Banyuraden.

B. Saran

1. Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah setempat terutama Kalurahan Banyuraden untuk senantiasa memberikan pengetahuan perpajakan seperti melalui sosialisasi, dan senantiasa menerapkan sanksi secara tegas agar target dapat dipenuhi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen seperti status ekonomi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat

mengubah variabel moderasi menjadi variabel *intervening*, dan dalam metode penelitiannya menggunakan arah positif dan/atau negatif.

C. ²⁸ Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu yang dimiliki oleh para responden penelitian. Sebagian responden memiliki jadwal yang cukup padat sehingga peneliti perlu beberapa kali *follow up* untuk pengisian kuesioner baik cetak maupun *g-form*.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
5	pt.scribd.com Internet Source	1%
6	riset.unisma.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	1%
10	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

11	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
12	Kodoati N. Christi, Treesje Runtu, Stanley Kho Walandouw. "ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN SESUDAH DIALIHKAN MENJADI PAJAK DAERAH (Studi Kasus di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	<1 %
13	Luthvitasari Dwi Oktaviani, Saifudin Saifudin. "PENGARUH ETIKA, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, DAN TRANPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOSEN PADA BEBERAPA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI SEMARANG", Solusi, 2019 Publication	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
15	akhmadisumaryanto.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	Cahyani Kurniastuti, Ismayudin Yuliyzar, Misbahul Iqbal, Putra Pratama. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Tangerang", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %

Submitted to IAIN Purwokerto

17	Student Paper	<1 %
18	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
19	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
22	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
23	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
24	Susan Susan, Shinta Melzatia. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2024 Publication	<1 %
25	eskripsi.usm.ac.id Internet Source	<1 %
26	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
27	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
28	jimfeb.ub.ac.id	

Internet Source

<1 %

29 ojs.unud.ac.id
Internet Source

<1 %

30 repository.uinjambi.ac.id
Internet Source

<1 %

31 docobook.com
Internet Source

<1 %

32 docplayer.info
Internet Source

<1 %

33 eprints.unmas.ac.id
Internet Source

<1 %

34 jurnal.pascabangkinang.ac.id
Internet Source

<1 %

35 openjournal.unpam.ac.id
Internet Source

<1 %

36 repositori.usu.ac.id
Internet Source

<1 %

37 123dok.com
Internet Source

<1 %

38 etheses.uinmataram.ac.id
Internet Source

<1 %

39 fliphtml5.com
Internet Source

<1 %

40 kobar-kabar.blogspot.com
Internet Source

<1 %

41 repository.uhamka.ac.id
Internet Source

<1 %

42	www.scribd.com Internet Source	<1 %
43	Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi, Made Yudi Darmita, Ni Made Wiwekandari. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK ,DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN", Journal Research of Accounting (JARAC), 2021 Publication	<1 %
44	balitbang.pemkomedan.go.id Internet Source	<1 %
45	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
46	e-journal.uniflor.ac.id Internet Source	<1 %
47	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
48	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
49	es.scribd.com Internet Source	<1 %
50	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
51	id.123dok.com Internet Source	<1 %
52	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
53	mvdw.org Internet Source	<1 %

<1 %

54 repository.unja.ac.id
Internet Source

<1 %

55 www.coursehero.com
Internet Source

<1 %

56 Ara Faridah Nur Sausan Aska, Umaimah Umaimah. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2022
Publication

<1 %

57 Putu Wenny Saitri. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA GIANYAR", Journal of Applied Management and Accounting Science, 2022
Publication

<1 %

58 Syibriya Fatin Haizumah, Nur Hayati. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pamekasan", Equity: Jurnal Akuntansi, 2022
Publication

<1 %

59 Ambarwati Ambarwati, Silviana Futri. "Analisis Strategi Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang) Tahun 2019-2022", Reformasi Administrasi, 2024
Publication

<1 %

60 Dina Mardiana, Abdilah Abdilah, Siti Ayu Rosida. "Digitalisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak", Jurnal Minfo Polgan, 2025
Publication

<1 %

61 Dwi Ayu Siti Hartinah, Andi Kusumawati, Syarifuddin Rasyid. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi", Owner, 2022
Publication

<1 %

62 Rika Fitria, Enong Muiz. "PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK", JURNAL AKUNTANSI, 2021
Publication

<1 %

63 Widya Vinda Indriyasaki, Maryono Maryono. "Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang", Owner, 2022
Publication

<1 %

64 repository.uinsu.ac.id
Internet Source

<1 %

65 repository.unej.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA